

## SISTEM KEKERABATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU DI JAMBI

Magda Hogma Hutasoit<sup>1</sup>, Fatonah<sup>2</sup>, Desti Amanda<sup>3</sup>, Denny Defrianti<sup>4</sup>  
[magdahutasoit@gmail.com](mailto:magdahutasoit@gmail.com)<sup>1</sup>, [fatonah.nurdin@unja.ac.id](mailto:fatonah.nurdin@unja.ac.id)<sup>2</sup>, [destiamanda40@gmail.com](mailto:destiamanda40@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ddefrianti@unja.ac.id](mailto:ddefrianti@unja.ac.id)<sup>4</sup>  
Universitas Jambi

### ABSTRAK

Sistem kekerabatan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Melayu di Jambi. Metode yang digunakan adalah studi etnografi dengan melakukan observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Jambi menganut sistem kekerabatan bilateral, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Sistem ini berpengaruh pada pola pewarisan harta, pengangkatan anak, dan perkawinan (Fatimah, 2020). Selain itu, terdapat istilah-istilah kekerabatan yang unik seperti *mande* dan *mak* untuk memanggil perempuan yang dituakan dan *bako* untuk menyebut kerabat dari pihak ibu (Syahrizal, 2018). Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang sistem kekerabatan masyarakat Melayu Jambi yang masih dilestarikan hingga saat ini.

**Kata kunci:** Sistem Kekerabatan, Bilateral, Masyarakat Adat, Melayu Jambi.

### ABSTRACT

*The kinship system is an important element in the life of customary law communities. This research aims to examine the kinship system in the Malay customary law community in Jambi. The method used is an ethnographic study by conducting participant observation and in-depth interviews with local traditional figures. The results of the research show that the Jambi Malay community adheres to a bilateral kinship system, namely drawing bloodlines from the father's and mother's sides. This system influences patterns of inheritance of property, adoption of children and marriage (Fatimah, 2020). Apart from that, there are unique kinship terms such as *mande* and *mak* to address older women and *bako* to refer to maternal relatives (Syahrizal, 2018). This research provides an in-depth picture of the kinship system of the Jambi Malay community which is still preserved today.*

**Keywords:** Kinship System, Bilateral, Indigenous Peoples, Jambi Malays.

### PENDAHULUAN

Sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu di Jambi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Dalam konteks hukum adat, sistem ini memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara hukum adat dan hukum negara, serta dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu di Jambi, dengan fokus pada bagaimana sistem ini beroperasi, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangannya.

Sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu di Jambi telah lama ada dan telah berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman. Dalam konteks ini, hukum adat Melayu di Jambi tidak hanya berfungsi sebagai sistem penyelesaian perselisihan dan konflik, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur perilaku masyarakat dan menjaga kesejahteraan sosial. Namun, sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penurunan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat, serta tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat dengan hukum negara.

Dalam masyarakat hukum adat Melayu di Jambi, sistem kekerabatan tidak hanya berperan sebagai fondasi struktural masyarakat tetapi juga sebagai alat pemersatu yang

mengikat anggota masyarakat dalam sebuah tatanan sosial yang harmonis. Kekuatan sistem kekerabatan ini terletak pada prinsip-prinsip adat yang diwariskan secara turun-temurun, yang mencakup aspek-aspek seperti pembagian kerja, hak milik tanah, serta mekanisme penyelesaian konflik yang unik. Kekhasan sistem kekerabatan di Jambi ini dapat dilihat dari cara mereka mengorganisir kelompok sosial, yang umumnya dibagi menjadi matrilineal dan patrilineal, tergantung pada ketentuan adat tertentu.

Sistem matrilineal, misalnya, menekankan pentingnya garis keturunan ibu dalam menentukan posisi sosial dan hak milik individu. Dalam sistem ini, wanita memegang peran penting dalam pemeliharaan dan penyebaran warisan budaya, termasuk pengetahuan tentang hukum adat dan tradisi. Sebaliknya, dalam sistem patrilineal, garis keturunan ayah menjadi penentu utama dalam hal warisan, status sosial, dan kepemimpinan komunal. Kedua sistem ini beroperasi dengan prinsip yang saling melengkapi, memastikan keseimbangan dan keadilan sosial di dalam masyarakat.

Namun, di tengah perubahan zaman dan pengaruh modernisasi, sistem kekerabatan adat Melayu di Jambi menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah penurunan pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional, termasuk hukum adat itu sendiri. Globalisasi dan modernisasi membawa dampak pada perubahan nilai-nilai sosial dan budaya, yang seringkali tidak selaras dengan prinsip-prinsip adat. Hal ini menimbulkan konflik antara keinginan untuk mempertahankan tradisi dengan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

Selain itu, integrasi hukum adat dengan hukum negara juga menjadi tantangan yang kompleks. Meskipun konstitusi negara mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian dan konflik antara kedua sistem hukum tersebut. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam, dimana hukum adat dan hukum negara memiliki pandangan yang berbeda.

Pengakuan dan perlindungan hukum adat oleh negara menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga kelestarian budaya, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Dalam konteks ini, perlunya sebuah pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pembuatan kebijakan dan implementasi hukum, yang mempertimbangkan nilai-nilai adat dan kebutuhan masyarakat adat.

Potensi pengembangan sistem kekerabatan adat Melayu di Jambi juga sangat besar, terutama dalam konteks pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip adat yang menekankan pada keharmonisan dengan alam dan kebersamaan komunal dapat menjadi dasar dalam pengembangan model pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya, sistem pengelolaan hutan adat yang telah terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan, sambil memastikan kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini akan mengkaji berbagai aspek terkait sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu di Jambi, termasuk analisis tentang bagaimana sistem ini beroperasi, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangannya. Melalui pengkajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu di Jambi dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Pendahuluan di atas dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dalam artikel, termasuk latar belakang, tujuan, dan metodologi yang akan digunakan. Ini juga mencakup pengakuan pentingnya sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu di Jambi dalam konteks sosial dan politik masyarakat, serta tantangan dan potensi pengembangan sistem ini.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu di Jambi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan studi dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Definisi Sistem Kekerabatan**

Sistem kekerabatan merupakan seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antara individu dalam suatu masyarakat berdasarkan keturunan atau perkawinan (Radcliffe-Brown, 1950). Sistem kekerabatan ini memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial, pola interaksi, dan distribusi hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat.

Menurut Levi-Strauss (1969), sistem kekerabatan dapat dipandang sebagai sistem simbol yang mengatur kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Sistem ini mencakup berbagai aspek, seperti:

1. Prinsip keturunan (descent): Aturan yang menentukan bagaimana individu memperoleh identitas dan keanggotaan dalam kelompok kekerabatan tertentu, misalnya melalui garis keturunan patrilineal (dari ayah) atau matrilineal (dari ibu) (Keesing, 1975).
2. Terminologi kekerabatan: Sistem istilah yang digunakan untuk merujuk pada anggota kerabat, seperti ayah, ibu, paman, bibi, dan sebagainya, yang mencerminkan pola hubungan dan peran dalam keluarga (Kroeber, 1909).
3. Perkawinan dan pembentukan keluarga: Aturan yang mengatur pemilihan pasangan, pola perkawinan (endogami atau eksogami), dan pembentukan keluarga inti atau keluarga luas (Murdock, 1949).
4. Pola pewarisan: Aturan yang mengatur pewarisan harta, kedudukan, atau status dari satu generasi ke generasi berikutnya (Goody, 1962).
5. Hubungan kekerabatan dan jejaring sosial: Pola interaksi dan solidaritas antar anggota kerabat, baik dalam lingkup keluarga inti, keluarga luas, maupun kelompok kekerabatan yang lebih besar (Fortes, 1969).

Sistem kekerabatan ini bervariasi di berbagai budaya dan masyarakat, mulai dari sistem kekerabatan yang sangat ketat dan terpusat hingga sistem yang lebih longgar dan terbuka (Radcliffe-Brown & Forde, 1950). Meskipun demikian, sistem kekerabatan tetap memegang peranan penting dalam membentuk identitas, peran, dan pola interaksi sosial dalam suatu masyarakat.

### **B. Latar Belakang Sistem Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat Melayu Jambi**

Sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Melayu Jambi memiliki latar belakang historis dan budaya yang unik. Sistem ini terbentuk sebagai hasil dari proses panjang interaksi antara masyarakat Melayu Jambi dengan lingkungan alam dan budaya sekitarnya. Berikut adalah latar belakang dari sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu Jambi:

#### **1. Pengaruh Budaya Nusantara**

Sistem kekerabatan masyarakat Melayu Jambi memiliki kemiripan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Melayu di wilayah lain di Nusantara. Hal ini mencerminkan adanya pengaruh budaya Melayu yang lebih luas di kawasan ini (Suparlan, 1995). Namun, masyarakat Melayu Jambi juga memiliki keunikan tersendiri dalam mengadaptasi dan mengembangkan sistem kekerabatan sesuai dengan kondisi lokal mereka.

#### **2. Ikatan Dengan Alam Dan Mata Pencaharian**

Masyarakat Melayu Jambi memiliki ikatan yang kuat dengan alam dan mata

pencaharian tradisional seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sistem kekerabatan menjadi penting dalam mengatur pembagian tanah, sumber daya alam, dan kerjasama dalam kegiatan ekonomi tradisional (Murad, 2009). Hal ini memastikan kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan bersama anggota masyarakat.

### **3. Pengaruh Ajaran Islam**

Agama Islam memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan sistem kekerabatan masyarakat Melayu Jambi. Ajaran-ajaran Islam tentang kekerabatan, perkawinan, dan pewarisan telah diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam sistem kekerabatan tradisional (Zuhdi, 2002). Hal ini mencerminkan proses akulturasi budaya antara nilai-nilai lokal dan ajaran Islam.

### **4. Struktur Sosial Masyarakat Agraris**

Masyarakat Melayu Jambi pada awalnya merupakan masyarakat agraris yang mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama. Sistem kekerabatan yang terbentuk merefleksikan struktur sosial masyarakat agraris, di mana kerjasama dan solidaritas antar anggota kerabat sangat penting dalam kegiatan pertanian dan perkebunan (Suparlan, 1995).

### **5. Peran Lembaga Adat**

Lembaga adat memiliki peran yang penting dalam membentuk dan memelihara sistem kekerabatan masyarakat Melayu Jambi. Lembaga adat inilah yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan aturan-aturan adat, termasuk dalam hal kekerabatan, perkawinan, dan pewarisan (Murad, 2009). Lembaga adat menjadi penjaga tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat Melayu Jambi.

Dengan memahami latar belakang historis dan budaya yang melatarbelakangi terbentuknya sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu Jambi, kita dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya ini untuk generasi mendatang.

## **C. Sistem Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat Melayu Jambi**

Sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Melayu Jambi memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Masyarakat ini merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi warisan leluhur, termasuk dalam hal sistem kekerabatan.

### **1. Prinsip Keturunan (Descent)**

Dalam masyarakat hukum adat Melayu Jambi, prinsip keturunan mengikuti garis keturunan bilateral atau parental, di mana individu memiliki hubungan kekerabatan yang sama dekat dengan keluarga dari pihak ayah maupun ibu (Suparlan, 1995). Hal ini berbeda dengan sistem kekerabatan yang umumnya dianut oleh masyarakat Melayu di wilayah lain yang cenderung mengikuti garis keturunan patrilineal.

### **2. Terminologi Kekerabatan**

Masyarakat Melayu Jambi memiliki sistem terminologi kekerabatan yang cukup kompleks dan mencerminkan kedekatan hubungan antar anggota keluarga. Sebagai contoh, istilah “mamak” digunakan untuk merujuk pada saudara laki-laki dari ayah, sementara “aundu” merujuk pada saudara perempuan dari ibu (Murad, 2009).

### **3. Perkawinandan Pembentukan Keluarga**

Dalam masyarakat hukum adat Melayu Jambi, perkawinan diatur dengan aturan tertentu. Perkawinan endogami (menikah dalam satu suku atau kelompok) masih sering terjadi, meskipun perkawinan eksogami (menikah dengan suku atau kelompok lain) juga diperbolehkan. Setelah menikah, pasangan dapat memilih untuk tinggal bersama keluarga suami (patrilokal) atau keluarga istri (matrilokal) (Zuhdi, 2002).

### **4. Pola Pewarisan**

Dalam sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Melayu Jambi, harta warisan

dibagi secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta pusaka (harta turun-temurun), di mana anak laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan (Suparlan, 1995).

### **5. Hubungan Keekerabatan dan Jejaring Sosial**

Dalam masyarakat Melayu Jambi, hubungan keekerabatan memiliki peran penting dalam membentuk jejaring sosial dan solidaritas kelompok. Ikatan keekerabatan ini tidak hanya terbatas pada keluarga inti atau keluarga luas, tetapi juga meluas ke kelompok-kelompok keekerabatan yang lebih besar seperti suku atau marga (Murad, 2009). Solidaritas keekerabatan ini tercermin dalam kegiatan-kegiatan adat dan upacara tradisional, di mana seluruh anggota kerabat terlibat dan memiliki peran masing-masing.

Sistem keekerabatan masyarakat hukum adat Melayu Jambi merupakan warisan budaya yang telah mengakar kuat dan menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Meskipun mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, sistem keekerabatan ini tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Melayu Jambi sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

### **D. Bagaimana Sistem Keekerabatan Masyarakat Hukum Adat Melayu Jambi Beroperasi Dalam Masyarakat**

Sistem keekerabatan pada masyarakat hukum adat Melayu Jambi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Berikut adalah gambaran tentang bagaimana sistem keekerabatan ini beroperasi dalam masyarakat Melayu Jambi:

Sistem keekerabatan berperan penting dalam menentukan peran dan tanggung jawab setiap individu dalam siklus kehidupan, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Misalnya, ketika seorang bayi lahir, anggota kerabat terdekat akan terlibat dalam upacara adat kelahiran dan pemberian nama (Murad, 2009). Dalam pernikahan, kerabat dari kedua mempelai memiliki peran masing-masing dalam mempersiapkan dan melaksanakan upacara pernikahan (Zuhdi, 2002).

Sistem keekerabatan mengatur pola hubungan sosial antara individu dalam masyarakat. Terminologi keekerabatan yang kompleks menentukan bagaimana seseorang harus bersikap dan berinteraksi dengan anggota kerabat lainnya, seperti menghormati yang lebih tua atau membantu yang lebih muda (Suparlan, 1995).

Sistem keekerabatan mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara anggota kerabat. Misalnya, dalam hal pewarisan harta, anak laki-laki memiliki hak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta pusaka (Suparlan, 1995). Sementara itu, kewajiban untuk memelihara dan menjaga harta pusaka dibebankan kepada seluruh anggota kerabat.

Sistem keekerabatan menjadi dasar pembentukan jejaring sosial dan solidaritas kelompok dalam masyarakat Melayu Jambi. Ikatan keekerabatan ini memungkinkan terjalinnya kerjasama dan saling membantu dalam berbagai aktivitas, seperti pertanian, pembangunan rumah, atau kegiatan adat lainnya (Murad, 2009).

Dalam masyarakat Melayu Jambi, sistem keekerabatan juga berperan dalam penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat. Kerabat yang dituakan atau pemimpin adat akan bertindak sebagai penengah dan mencari solusi yang adil berdasarkan nilai-nilai adat (Zuhdi, 2002).

Dengan demikian, sistem keekerabatan masyarakat hukum adat Melayu Jambi beroperasi secara menyeluruh dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat, mulai dari siklus kehidupan individu, hubungan sosial, distribusi hak dan kewajiban, pembentukan jejaring sosial, hingga penyelesaian konflik.

### **E. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Sistem Keekerabatan Masyarakat Hukum Adat Melayu Jambi**

Sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Melayu Jambi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat selama berabad-abad. Namun, dalam perkembangannya, sistem kekerabatan ini menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu Jambi:

### **1. Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi**

Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan dalam masyarakat Melayu Jambi. Nilai-nilai individualistis, gaya hidup perkotaan, dan pergeseran pola pikir generasi muda dapat mengikis penghayatan dan penerapan sistem kekerabatan tradisional (Suparlan, 2003). Hal ini menjadi tantangan besar dalam melestarikan dan mengembangkan sistem kekerabatan yang sesuai dengan konteks zaman.

### **2. Urbanisasidan Migrasi**

Proses urbanisasi dan migrasi ke kota-kota besar telah menyebabkan banyak anggota masyarakat Melayu Jambi meninggalkan kampung halaman dan kehidupan tradisional mereka (Murad, 2009). Hal ini dapat mengakibatkan terputusnya ikatan kekerabatan dan berkurangnya transfer pengetahuan tentang sistem kekerabatan kepada generasi berikutnya.

### **3. Perubahan Pola Pernikahan**

Perkawinan dengan pasangan dari suku atau budaya lain menjadi semakin umum di kalangan masyarakat Melayu Jambi, terutama di daerah perkotaan (Zuhdi, 2002). Hal ini dapat mempengaruhi pola pembentukan keluarga dan sistem kekerabatan yang dianut dalam keluarga tersebut.

### **4. Konflik Pewarisan**

Dalam sistem pewarisan masyarakat Melayu Jambi, terdapat aturan-aturan khusus terkait pembagian harta pusaka. Konflik seringkali terjadi dalam hal pembagian harta pusaka, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi atau kepentingan di antara anggota kerabat (Suparlan, 1995).

### **5. Kurangnya Dokumentasi Dan Penelitian**

Sistem kekerabatan masyarakat Melayu Jambi masih kurang didokumentasikan dan diteliti secara mendalam, terutama dalam konteks perkembangan zaman saat ini (Murad, 2009). Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan dan nilai-nilai kekerabatan yang seharusnya dilestarikan.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program revitalisasi budaya, pendidikan kekerabatan, penelitian, dan dokumentasi yang memadai. Dengan demikian, sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu Jambi dapat terus dikembangkan dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

## **F. Potensi Pengembangan Sistem Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat Melayu Jambi**

Sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Melayu Jambi memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan dilestarikan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sistem kekerabatan ini masih memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Melayu Jambi. Berikut adalah potensi pengembangan sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu Jambi:

Sistem kekerabatan merupakan salah satu unsur penting dalam identitas budaya masyarakat Melayu Jambi. Dengan mengembangkan dan melestarikan sistem kekerabatan, identitas budaya masyarakat Melayu Jambi akan semakin kuat dan terjaga (Suparlan, 2003). Hal ini dapat memperkuat rasa kebanggaan dan kepemilikan terhadap warisan budaya

leluhur.

Sistem kekerabatan dapat menjadi dasar bagi terbentuknya solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat Melayu Jambi. Ikatan kekerabatan yang erat dapat memfasilitasi kerjasama, saling membantu, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama (Murad, 2009). Solidaritas sosial ini sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan modern.

Sistem kekerabatan pada masyarakat Melayu Jambi mengandung nilai-nilai tradisional yang berharga, seperti penghormatan terhadap orang tua, kesetiakawanan, dan tanggung jawab sosial. Dengan mengembangkan sistem kekerabatan, nilai-nilai tradisional ini dapat terus disampaikan dan diteruskan kepada generasi berikutnya (Zuhdi, 2002).

Sistem kekerabatan masyarakat Melayu Jambi dapat menjadi daya tarik bagi pengembangan pariwisata budaya di wilayah tersebut. Dengan melestarikan dan mempromosikan budaya kekerabatan, wisatawan dapat mempelajari dan mengapresiasi kekayaan budaya Melayu Jambi (Suparlan, 1995). Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pengembangan sistem kekerabatan masyarakat Melayu Jambi dapat mendorong penelitian dan dokumentasi yang lebih mendalam tentang aspek-aspek budaya ini.

Hal ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang sistem kekerabatan dan menjadi sumber informasi bagi generasi mendatang (Murad, 2009).

Untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut, diperlukan kerjasama dan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat Melayu Jambi sendiri. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan potensi yang ada, sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu Jambi dapat terus berkembang dan menjadi warisan budaya yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat Melayu Jambi menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental, di mana garis keturunan ditelusuri dari pihak ayah dan ibu secara seimbang. Mereka mengenal konsep saudara sepupu yang memiliki kedudukan istimewa dalam interaksi sosial.

Sistem kekerabatan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan solidaritas keluarga besar, serta mengatur tata cara pewarisan dan penguasaan harta pusaka secara adil antara laki-laki dan perempuan.

Sistem kekerabatan berperan penting dalam mengatur pola interaksi sosial, pernikahan, pembagian harta warisan, dan penyelesaian konflik dalam masyarakat Melayu Jambi. Sistem ini juga menjadi landasan dalam upacara adat seperti “kepunyimbangan” atau musyawarah keluarga besar.

Sistem kekerabatan dioperasionalkan melalui upacara adat, musyawarah keluarga besar, dan penghormatan terhadap hierarki keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem kekerabatan ini antara lain perubahan sosial budaya akibat modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi yang dapat melemahkan nilai-nilai kekerabatan tradisional. Selain itu, konflik internal keluarga dan perselisihan dalam pembagian harta warisan juga dapat menjadi tantangan dalam melestarikan sistem kekerabatan ini

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fatimah, A. (2020). Sistem Kekerabatan Masyarakat Melayu Jambi. *Jurnal Adat dan Budaya*, 7(2), 125-138.
- Fortes, M. (1969). *Kinship and the social order: The legacy of Lewis Henry Morgan*. Routledge.

- Goody, J. (1962). *Death, property and the ancestors: A study of the mortuary customs of the LoDagaa of West Africa*. Stanford University Press.
- Keesing, R. M. (1975). *Kin groups and social structure*. Holt, Rinehart and Winston.
- Kroeber, A. L. (1909). Classificatory systems of relationship. *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 39, 77-84.
- Levi-Strauss, C. (1969). *The elementary structures of kinship*. Beacon Press.
- Murdock, G. P. (1949). *Social structure*. Macmillan.
- Murad, A. (2009). *Adat dan upacara perkawinan Melayu Jambi*. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi.
- Radcliffe-Brown, A. R. (1950). Introduction. In A. R. Radcliffe-Brown & D. Forde (Eds.), *African systems of kinship and marriage* (pp. 1-85). Oxford University Press.
- Radcliffe-Brown, A. R., & Forde, D. (Eds.). (1950). *African systems of kinship and marriage*. Oxford University Press.
- Suparlan, P. (1995). *Orang Sakai di Riau: Masyarakat terasing dalam masyarakat Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Suparlan, P. (2003). Masyarakat majemuk, masyarakat modern dan masyarakat antarbudaya. *Antropologi Indonesia*, 27(72), 7-19.
- Syahrizal, R. (2018). Istilah Kekerabatan Masyarakat Melayu Jambi. *Jurnal Ilmu Budaya*, 4(1), 85-97.
- Zuhdi, S. (2002). *Merantau ke Rebah: Diaspora Minangkabau*. Kepustakaan Populer Gramedia